

**KAJIAN YURIDIS KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN PERDANA  
MENTERI ISRAEL BENJAMIN NETANYAHU DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
INTERNASIONAL**

**EXECUTIVE SUMMARY**



**OLEH:  
FAHIMA NURUL ASKIA**

**2210012111126**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG  
HATTA PADANG  
2026**

**Reg No: 03/Skripsi/HI/FH/II-2026**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No. Reg.: 03/Skripsi/HI/FH/II-2026**

Nama : Fahima Nurul Askia  
NPM : 2210012111126  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Kejahatan Perang Yang Dilakukan Perdana  
Menteri Israel Benjamin Netanyahu Dalam Perspektif  
Hukum Internasional**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H.

(Pembimbing)



# A LEGAL STUDY OF WAR CRIMES COMMITTED BY ISRAELI PRIME MINISTER BENJAMIN NETANYAHU FROM AN INTERNATIONAL LEGAL PERSPECTIVE

Fahima Nurul Askia<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>2</sup>

Email : [fahimaadzqia2183@gmail.com](mailto:fahimaadzqia2183@gmail.com)

## ABSTRACT

*The Rome Statute is an international treaty that serves as the legal basis for war crimes. It defines the types of international crimes that can be prosecuted, the principle of individual criminal responsibility, and international judicial procedures. The Israel-Palestine conflict is one of the prolonged conflicts that has lasted for more than seven decades with complex root problems including historical, political, territorial, and religious aspects. Benjamin Netanyahu, as the Prime Minister of Israel who served in various periods, has the highest command position over Israel's military policies and operations. Various military operations under his leadership have caused massive civilian casualties and massive infrastructure damage, sparking serious questions about compliance with the principles of international humanitarian law. The problems that are researched are: (1) What are the types of actions that can be categorized as war crimes by International Law? (2) Are Israel's military actions under the leadership of Benjamin Netanyahu included in war crimes according to International Law? This research is a Normative Legal Research, the data sources used consist of Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, Tertiary Legal Materials, data collection techniques used with document studies, as well as data analysis using qualitative analysis. (1) Actions that can be categorized as war crimes under international law are regulated in the 1998 Rome Statute, Article 5, namely genocide, crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression. (2) Israeli military actions under the leadership of Benjamin Netanyahu are war crimes under international law because they fulfill the elements of war crimes regulated in the 1998 Rome Statute.*

**Keywords:** *War Crimes, Perspective, International Law.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembentukan Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo menjadi tonggak sejarah yang membuktikan bahwa individu, termasuk pemimpin negara, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran berat hukum humaniter internasional.<sup>1</sup>

Kodifikasi kejahatan perang dalam Statuta Roma 1998 yang memben

tuk *International Criminal Court* yang (ICC), merupakan pencapaian monumental dalam system hukum pidana internasional. ICC memiliki yurisdiksi atas empat kategori kejahatan paling serius: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.<sup>2</sup>

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade dengan akar permasalahan

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, hlm. 15.

<sup>2</sup> Sefriani, 2016, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Edisi Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 312.

yang kompleks meliputi aspek his toris, politik, territorial, dan keagamaan. Situasi di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, telah menjadi perhatian serius masyarakat internasional karena berbagai pelanggaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia yang terjadi secara berulang.

Benjamin Netanyahu, sebagai Perdana Menteri Israel yang menjabat dalam berbagai periode, memiliki posisi komando tertinggi atas kebijakan dan operasi militer Israel. Netanyahu memiliki otoritas pengambilan keputusan strategis terkait operasi militer di wilayah Palestina, termasuk di Jalur Gaza. Berbagai operasi militer yang dilakukan di bawah kepemimpinannya telah menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar dan kerusakan infrastruktur yang massif.

Kejahatan-kejahatan spesifik yang menjadi fokus investigasi meliputi serangan-serangan serta kebijakan-kebijakan yang diduga merupakan bentuk hukuman kolektif terhadap penduduk Gaza.<sup>3</sup> Dalam konteks pertanggung jawaban pidana, Netanyahu dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara langsung atas perintah-perintah yang diberikannya, Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN PERDANA MENTERI ISRAEL BENJAMIN NETANYAHU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa sajakah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dalam hukum internasional?
2. Apakah tindakan militer Israel di

bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu termasuk kejahatan perang menurut hukum internasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dalam hukum internasional.
2. Untuk menganalisis tindakan militer Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu termasuk kejahatan perang menurut hukum internasional.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif. Sumber Data yang digunakan adalah Data Sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi dokumen atau bahan pustaka. Analisa Data, Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun sedemikian rupa.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dalam hukum internasional**

1. **Pembunuhan yang disengaja terhadap adap individu yang dilindungi**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 147 Konvensi Jenewa IV 1949, pembunuhan yang disengaja terhadap adap individu-individu yang dilindungi merupakan kategori pertama dan paling mendasar dari pelanggaran berat hukum perang. Yang dimaksud dengan adap individu yang dilindungi mencakup tiga kelompok utama: warga sipil yang berada di wilayah pendudukan; tawanan perang yang telah

---

<sup>3</sup> Todung Mulya Lubis, 2008, *Pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal

menyerahkan diri atau tidak lagi mampu bertempur; personel medis serta keagamaan yang menjalankan tugas kemanusiaan.

## **2. Perlakuan tidak manusiawi dan percobaan ilmiah paksa**

Pelanggaran berat kedua yang diatur dalam hukum humaniter internasional mencakup perlakuan yang tidak manusiawi serta segala bentuk percobaan biologis, medis, atau ilmiah yang dilakukan tanpa persetujuan sukarela dari individu yang bersangkutan.<sup>4</sup>

## **3. Deportasi, pemindahan paksa, pengurungan tidak sah, dan penyaneraan**

Deportasi atau pemindahan paksa penduduk sipil baik dalam wilayah yang sama maupun ke wilayah negara lain merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan integritas dan martabat individu dalam situasi konflik bersenjata.<sup>5</sup>

## **4. Serangan langsung terhadap penduduk sipil**

Serangan yang secara sengaja ditujukan terhadap penduduk sipil atau individu yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan merupakan salah satu pelanggaran paling fundamental terhadap hukum humaniter internasional.<sup>6</sup>

## **B. Analisis tindakan militer israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu yang termasuk kejahatan perang menurut hukum internasional**

### **1. Tindak pidana internasional yang terbukti**

ICC telah menemukan bukti yang memadai untuk menyatakan bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung

jawab atas sejumlah kejahatan perang yang serius, di antaranya penggunaan kelaparan sebagai metode perang yang disengaja, serta kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan massal, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi.<sup>7</sup>

### **2. Keterlibatan dalam keputusan militer dan politik**

Salah satu bukti paling mencolok dari keterlibatan langsung tersebut adalah pernyataan Gallant pada 9 Oktober 2023 tentang pemberlakuan "*power siege*" atau pengepungan total yang mencakup penghentian pasokan listrik, bahan bakar, air, dan makanan ke Gaza.

### **3. Dokumentasi bukti yang mendukung**

Keterlibatan Netanyahu dan Gallant dapat ditelusuri secara sistematis melalui pernyataan-pernyataan publik yang terekam, notulensi rapat kabinet, perintah militer yang terdokumentasi, serta berbagai instrumen kebijakan resmi lainnya termasuk kebijakan "*power siege*" yang diumumkan Gallant pada 9 Oktober 2023.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Instrumen-instrumen hukum tersebut menegaskan larangan terhadap tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan, seperti pembunuhan terhadap penduduk sipil, perlakuan tidak manusiawi, pemindahan paksa, penyerangan terhadap objek sipil.
2. Pengakuan yurisdiksi ICC oleh Palestina memperkuat dasar hukum tuntutan, sekaligus menegaskan bahwa kejahatan perang merupakan

---

<sup>4</sup> Protokol I 1977, Pasal 11.

<sup>5</sup> ICRC, Aturan 129, Deportasi dan Pembinaan Warga Sipil, [https://ihl.databases.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule129](https://ihl.databases.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v1_rul_rule129) Diakses 20 Januari 2026.

<sup>6</sup> ICRC, Aturan 1, Prinsip Pembedaan, <https://ihl.databases.icrc.org/customary->

[ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule1](https://ihl/eng/docs/v1_rul_rule1) Diakses 21 Januari 2026.

<sup>7</sup> Mijan dkk, 2025, Pertanggungjawaban Pidana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant Atas Agresi Militer Israel di Gaza Berdasarkan Statuta Roma, Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(4).

pelanggaran serius yang menjadi perhatian seluruh komunitas internasional.

## B. Saran

1. Disarankan kepada negara-negara anggota komunitas internasional untuk memperkuat komitmen dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional, khususnya melalui dukungan terhadap mekanisme pertanggungjawaban pidana internasional.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum pidana internasional, termasuk hambatan struktural dan politik yang dihadapi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Sefriani, 2016, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Edisi Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Protokol Tambahan I 1977

### C. Sumber lain

- ICRC, Aturan 1, Prinsip Pembedaan, [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule1](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1)
- ICRC, Aturan 129, Deportasi dan Pembinaan Warga Sipil, [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule129](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule129)
- Mijan dkk, 2025, Pertanggungjawaban Pidana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant Atas Agresi Militer Israel di Gaza Berdasarkan Statuta Roma, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4).
- Todung Mulya Lubis, 2008, *Pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan*

*terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Teropong, Vol. 2, No. 1.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dwi Astuti Palupi S.H.M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R., S.H.M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.M.H.
3. Ketua Bagian HI, Bapak Ahmad Iffan, S.H.M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Dr. Suamperi, S.H.M.H.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.